



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI KETUA RUKUN TETANGGA,
KETUA RUKUN WARGA, KETUA PENGURUS KAMPUNG DAN KETUA
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesejahteraan sosial bagi Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Ketua Pengurus Kampung dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, maka perlu memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Ketua Pengurus Kampung dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, maka perlu diberikan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- c. bahwa Pemerintah Daerah belum memiliki aturan terkait dengan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Ketua Pengurus Kampung dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Ketua Pengurus Kampung dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI KETUA RUKUN TETANGGA, KETUA RUKUN WARGA, KETUA PENGURUS KAMPUNG DAN KETUA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DI KOTA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami tenaga kerja yang dibatasi berupa kecelakaan kerja dan meninggal dunia.



2. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya singkat JKK adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan dan tunjangan cacat.
3. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris dari pekerja yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
5. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga sosial masyarakat yang independen dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat sebagai mitra kerja Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat.
6. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga sosial masyarakat yang independen dibentuk melalui musyawarah Ketua Rukun Tetangga di wilayah kerjanya sebagai mitra kerja Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat.
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK, adalah Lembaga sosial masyarakat yang independen sebagai wadah partisipasi masyarakat oleh dari dan untuk serta dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
8. Ketua Pengurus Kampung adalah ketua lembaga sosial masyarakat yang independen, dibentuk melalui musyawarah Rukun tetangga dan Rukun Warga dalam suatu kampung sebagai mitra kerja LPMK dan kelurahan dalam menampung, mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
9. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Daerah adalah Kota Yogyakarta.



Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk memberikan pedoman dalam pemberian bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Ketua RT, Ketua RW, Ketua Pengurus Kampung dan Ketua LPMK.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk:
 - a. memberikan perlindungan bagi Ketua RT, Ketua RW, Ketua Pengurus Kampung dan Ketua LPMK; dan
 - b. memberikan rasa aman, nyaman bagi Ketua RT, Ketua RW, Ketua Pengurus Kampung dan Ketua LPMK dalam membantu ketugasan Pemerintah Daerah.

BAB II

PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu

Penerima Bantuan Iuran

Pasal 3

- (1) Penerima bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:
 - a. Ketua RT;
 - b. Ketua RW;
 - c. Ketua Pengurus Kampung; dan
 - d. Ketua LPMK.
- (2) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah.
- (3) Penerima bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh santunan kematian yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal penerima bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka hanya memperoleh satu bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (5) Nama penerima dan jangka waktu pemberian bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.



Bagian Kedua

Data Penerima Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 4

- (1) Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata pemerintahan memfasilitasi pemberian data penerima program bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Data penerima program bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi data diri pribadi penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Bagian Ketiga

Bentuk Perlindungan

Pasal 5

- (1) Penerima bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memperoleh perlindungan:
 - a. JKK; dan
 - b. JKM.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila:
 - a. bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berakhir dan tidak dilanjutkan; dan/atau
 - b. meninggal dunia dibuktikan dengan surat kematian/akta kematian yang diterbitkan oleh Kelurahan/Rumah Sakit/Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan.

Bagian Keempat

Tata Cara Pembayaran Iuran

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menganggarkan bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Anggaran bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Tata cara pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



- (4) Penganggaran bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

Besaran iuran tiap peserta meliputi:

- a. Program JKK sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari upah minimum Daerah; dan
- b. Program JK sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah minimum Daerah.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. membayarkan bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - b. menyediakan data penerima bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah berhak mendapatkan laporan pelaksanaan bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Penerima bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berhak:
 - a. menerima kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. menerima sosialisasi manfaat program bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - c. menerima manfaat program bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penerima bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).



- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melakukan pencermatan laporan pelaksanaan bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap ada laporan pelaksanaan bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan program bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 September 2023
Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 64

